



PENETAPAN

Nomor 3812Pdt.P/2022PA/Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. ENY AGUSTIN BINTI ABD SAMAD**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Platuk Donomulyo 1-C/24 RT. 003/RW. 013 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. YASIR FAHMI BIN MAHFUD BADRIS**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Platuk Donomulyo 1-C/24 RT. 003/RW. 013 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. ALFIN SHABIRINA BINTI MAHFUD BADRIS**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Manukan Lor I-C/10 RT. 001/RW. 012 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. ELZA HILMIA BINTI MAHFUD BADRIS**, umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan P. Sidokare Asri Blok SS-09 RT. 029/RW. 008 Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3812/Pdt.P/2022/PA.Sby tanggal 7 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 3812/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris atas nama Mahfud Badris Bin Abdullah Badris semasa hidupnya menikah dengan Eny Agustin Binti Abd Samad pada tanggal 29 Desember 1982 sesuai kutipan nikah Nomor: 443/27/XII/82 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Yasir Fahmi Bin Mahfud Badris, Alfin Shabirina Binti Mahfud Badris, Elza Hilmia Binti Mahfud Badris;
 2. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Pewaris Mahfud Badris Bin Abdullah Badris telah meninggal dunia karena sakit;
 3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Abdullah Badris meninggal lebih dahulu pada tahun 1970, dan ibu kandungnya yang bernama E. Esah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2001;
 4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mahfud Badris Bin Abdullah Badris adalah:
 - a. Eny Agustin Binti Abd Samad (sebagai isteri);
 - b. Yasir Fahmi Bin Mahfud Badris (sebagai anak kandung);
 - c. Alfin Shabirina Binti Mahfud Badris (sebagai anak kandung);
 - d. Elza Hilmia Binti Mahfud Badris (sebagai anak kandung);
 5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
 6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank Mandiri, tabungan di Bank Jatim, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
 7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mahfud Badris Bin Abdullah Badris untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mahfud Badris Bin Abdullah Badris yang meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 adalah;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Eny Agustin Binti Abd Samad (sebagai isteri);
- 2.2. Yasir Fahmi Bin Mahfud Badris (sebagai anak kandung);
- 2.3. Alfin Shabirina Binti Mahfud Badris (sebagai anak kandung);
- 2.4. Elza Hilmia Binti Mahfud Badris (sebagai anak kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eny Agustin NIK 3578175708620001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yasir Fahmi NIK 3578171101840001 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfin Shabirina NIK 3578175204890001 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elza Hilmia NIK 3578174503920003 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eny Agustin No 3578172811220014 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yasir Fahmi No 3578170105120012 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alfan Yahya, S.SI No 3578140109140002 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Angga Baisiykri Syam No 3515070303200007 (bukti P.8);

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby



9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Mahfud Badris dengan Eny Agustin (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yasir Fahmi nomor 1470/1984 (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfin Shabirina nomor 6863/1989 (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elza Hilmia nomor 3729/1992 (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahfud Badris nomor 3578-KM-28112022-0109 (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Abdullah Badris dan E. Esah (bukti P.14);

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi

1. Alfiyan Yahya bin Afnan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai keponakan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Mahfud Badris dan istrinya yang bernama Eny Agustin dikaruniai tiga orang anak, bernama Yasir Fahmi, Alfin Shabirina dan Elza Hilmia;
 - Bahwa saksi tahu Mahfud Badris telah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Mahfud Badris meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Mahfud Badris dengan Eny Agustin tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, demikian pula sebaliknya serta Mahfud Badris tidak poligami;
 - Bahwa saksi tahu Mahfud Badris dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Suryo Prayogo bin Yayuk Fajar Iswadi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Mahfud Badris dan istrinya yang bernama Eny Agustin dikaruniai tiga orang anak, bernama Yasir Fahmi, Alfin Shabirina dan Elza Hilmia;
- Bahwa saksi tahu Mahfud Badris telah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Mahfud Badris meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Mahfud Badris dengan Eny Agustin tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, demikian pula sebaliknya serta Mahfud Badris tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Mahfud Badris dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (Agustin Binti Abd Samad, Yasir Fahmi Bin Mahfud Badris, Alfin Shabirina Binti Mahfud Badris, dan Elza Hilmia Binti Mahfud Badris) ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahfud Badris Bin Abdullah Badris yang meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 adalah Agustin Binti Abd Samad (sebagai isteri), Yasir Fahmi Bin Mahfud Badris (sebagai anak kandung), Alfin Shabirina Binti Mahfud Badris (sebagai anak kandung), dan Elza Hilmia Binti Mahfud Badris (sebagai anak kandung);

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu Alpha Dian Tamalanrea bin Yudi Supriadi (saksi P.1) dan Alfiyan Yahya bin Afnan (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P-13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya; Bahwa Mahfud Badris dengan Eny Agustin (Pemohon I) adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam; Yasir Fahmi, Alfin Shabirina dan Elza Hilmia adalah anak dari Mahfud Badris dengan Eny Agustin; Bahwa Mahfud Badris telah meninggal dunia tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan Mahfud Badris dan istrinya yang bernama Eny Agustin (Pemohon I) dikaruniai tiga orang anak, bernama Yasir Fahmi (Pemohon II), Alfin Shabirina (Pemohon III) dan Elza Hilmia (Pemohon IV);
- Bahwa Mahfud Badris telah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Mahfud Badris meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Mahfud Badris dengan Eny Agustin tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Mahfud Idris tidak punya anak selindari Eny Agustin, serta Mahfud Badris tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mahfud Badris dengan Eny Agustin, karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mahfud Badris dengan Yasir Fahmi, Alfin Shabirina dan Elza Hilmia yaitu antara ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Mahfud Badris meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Mahfud Badris dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Mahfud Badris Bin Abdullah Badris yang meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022 adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Eny Agustin Binti Abd Samad (isteri);
 - 2.2. Yasir Fahmi Bin Mahfud Badris (anak kandung);
 - 2.3. Alfin Shabirina Binti Mahfud Badris (anak kandung);
 - 2.4. Elza Hilmia Binti Mahfud Badris (anak kandung);
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 3539/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)